



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 102 TAHUN 2018
TENTANG
GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat, guna mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum, sanitasi dasar serta terbebas dari kebiasaan buang air besar di sembarang tempat, perlu adanya upaya untuk akselerasi dengan menyelenggarakan penyelenggaraan Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Probolinggo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 864);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya;
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);
25. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Replikasi Sistem Inovasi Layanan Arisan/Angsuran Jamban (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 43);
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;

5. Pimpinan atau Penanggungjawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau penanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Buang Air Besar di Sembarang Tempat baik milik Pemerintah maupun Swasta;
6. Sanitasi Dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang menitikberatkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia, upaya sanitasi dasar meliputi penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia (jamban), pengelolaan sampah dan saluran pembuangan air limbah;
7. Sanitasi Total adalah Kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar serta mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman;
8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan;
9. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
10. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat;
11. Open Defecation Free yang selanjutnya disingkat ODF, adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan;
12. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBAS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit;

13. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS adalah suatu kondisi dimana individu melakukan praktik Buang Air Besar di tempat terbuka, langsung ke badan air dan pada jamban dengan kloset leher angsa tetapi masih disalurkan langsung ke badan air, sehingga mencermari lingkungan;
14. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun;
15. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga;
16. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang;
17. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit;
18. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang;
19. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan;
20. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis;
21. Derajat Kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus;
22. Kawasan Dilarang Buang Air Besar Disembarang Tempat adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Buang Air Besar;

23. Tempat atau ruangan, adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha;
24. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit;
25. Hak adalah sesuatu sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan;
26. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
27. Larangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB II

MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Gerakan STBM dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Asas-asas Gerakan STBM adalah :

- a. berpihak kepada rakyat;
- b. berkeadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. bertindak cepat dan akurat (responsif);
- e. pemberdayaan dan kemandirian (partisipasipatif);
- f. penguatan kelembagaan;
- g. kerjasama;
- h. transparansi; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Berpihak kepada rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah rakyat yang menjadi subyek utamanya, bukan golongan maupun kelompok.
- (2) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan rasa keadilan pada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.
- (3) Non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah prinsip yang menjamin tidak adanya perbedaan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- (4) Bertindak cepat dan akurat (responsif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah komitmen penyelenggara pemerintahan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan oleh masyarakat.
- (5) Pemberdayaan dan kemandirian (partisipasipatif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (6) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah merupakan suatu upaya membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda dan rencana tertentu, yang diarahkan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi individual sehingga masing-masing mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah prinsip yang menjamin bahwa segala kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama bersama antar pihak terkait.
- (8) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
- (9) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaksana kegiatan kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Bagian ketiga

Tujuan

Pasal 5

Gerakan STBM bertujuan untuk :

- a. meningkatkan jumlah kepemilikan jamban sehat;
- b. meningkatkan perilaku masyarakat untuk buang air besar di jamban sehat;
- c. mempercepat program daerah ODF dengan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku;
- d. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih; dan
- e. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang ditimbulkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan STBM ini dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab dalam proses perubahan perilaku.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. SBAS;
 - b. CTPS;
 - c. PAMMRT;
 - d. PSRT; dan
 - e. PLCRT.
- (4) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 7

Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Pasal 8

Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. membudayakan perilaku cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 9

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diwujudkan melalui kegiatan meliputi :

- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat dan aman.

Pasal 10

Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d diwujudkan melalui kegiatan meliputi :

- a. membudayakan perilaku membuang sampah pada tempatnya secara rutin dan memilah sesuai dengan jenisnya;
- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga diluar rumah.

Pasal 11

Perilaku PLCRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e diwujudkan melalui kegiatan meliputi :

- a. membudayakan perilaku pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui pengolahan sederhana untuk menghindari genangan; dan

- b. menyediakan dan memelihara sarana pengolahan air limbah rumah tangga yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Gerakan STBM dimulai dengan kegiatan pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang terlatih dan telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 13

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), setelah pemicuan dilakukan pendampingan dan monitoring kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang terlatih dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar atau lebih dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Pelaksana STBM, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Pelaksana STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KAWASAN DILARANG BUANG AIR BESAR

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan percepatan keberhasilan Gerakan STBM dengan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Walikota berwenang menetapkan tempat-

tempat tertentu sebagai Kawasan Dilarang Buang Air Besar di Sembarang Tempat.

- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sungai;
 - b. kebun/sawah;
 - c. halaman rumah/pekarangan;
 - d. kolam;
 - e. saluran air atau drainase, sistem irigasi;
 - f. hutan;
 - g. rel kereta api;
 - h. curah/jurang;
 - i. rawa;
 - j. pantai;
 - k. tempat pembuangan sampah; dan
 - l. tempat terbuka lainnya.

BAB V

TEMPAT KHUSUS BUANG AIR BESAR

Pasal 16

- (1) Tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat untuk buang air besar, meliputi :
- a. jamban keluarga;
 - b. jamban umum; dan
 - c. tempat yang disediakan khusus untuk kegiatan tertentu yang sifatnya sementara dan tetap harus memenuhi persyaratan.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. kotoran yang tidak memungkinkan mencemari sumber air ;
 - b. menjaga agar tidak terjadi kontak antara manusia dan kotoran manusia;
 - c. kotoran tidak dihinggapi serangga, vector dan binatang pengganggu lainnya; dan
 - d. konstruksi jamban dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna.

BAB VI

TIM PELAKSANA

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan Gerakan STBM perlu membentuk Tim Pelaksana STBM, yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan tokoh masyarakat di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Tim Pelaksana STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kebutuhan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Pelaksana STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah teknis melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan daerah terbebas dari Buang Air Besar di Sembarang Tempat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah kerjanya.

BAB VIII

TANGGUNGJAWAB DAN PERAN PEMERINTAH KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 19

Dalam mendukung pelaksanaan Gerakan STBM, Pemerintah Kota bertanggungjawab dalam :

- a. menyusun peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 20

Untuk mendukung pelaksanaan Gerakan STBM, Pemerintah Kota berperan :

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- b. menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
- c. melakukan pelatihan tenaga pelatih tingkat kecamatan;
- d. memberikan edukasi kepada masyarakat;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan menggunakan media berbasis IT;
- f. melakukan kajian, penelitian dan pengembangan;
- g. mencanangkan Gerakan STBM;
- h. mensosialisasikan kepada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan Gerakan STBM agar dapat mengganggu kegiatan Gerakan STBM;
- i. Menetapkan kebijakan untuk percepatan pencapaian target penyelenggaraan STBM skala Kota;
- j. Membentuk tim pelaksana STBM tingkat Kota; dan
- k. Memfasilitasi Kelurahan dalam menyusun peta jalan STBM.

Pasal 21

Untuk mendukung pelaksanaan Gerakan STBM, Pemerintah Kecamatan berperan :

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan;
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih tingkat Kelurahan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- d. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah dalam penerapan STBM;
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- f. mensosialisasikan kegiatan Gerakan STBM kepada seluruh Masyarakat.

Pasal 22

Untuk mendukung pelaksanaan Gerakan STBM, Pemerintah Kelurahan berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah Kelurahan untuk penerapan STBM;
- b. menyusun peta jalan STBM;
- c. melakukan koordinasi lintas komunitas, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;

- d. mensosialisasikan kegiatan Gerakan STBM kepada seluruh Masyarakat; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi;

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 mengacu pada Strategi dan Tahapan Penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi dan Tahapan Penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif ;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi ; dan
 - c. peningkatan penyediaan kepemilikan sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan kepemilikan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan kepemilikan terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap orang turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan Gerakan STBM sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan STBM;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan STBM; dan
 - c. ikut serta dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Agustus 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA ROBOLINGGO
NOMOR 102 TAHUN 2018
TENTANG GERAKAN SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA
PROBOLINGGO

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)**

I. LIMA PILAR STBM

Lima Pilar STBM terdiri dari :

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Suatu kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Perilaku SBS di ikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban sehat. Saniter merupakan kondisi fasilitas sanitasi yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yaitu:

- a. Dapat mencegah penyebaran vector penyakit pada manusia.
- b. Dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.



Gambar perubahan perilaku BABS menuju ke jamban sehat (septik tank)


Jamban sehat harus dibangun, di miliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan (di dalam rumah atau di luar rumah) yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah.

Standar dan persyaratan kesehatan bangunan jamban terdiri dari :

- a. Bangunan bagian atas jamban harus berfungsi untuk melindungi dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh penggunaanya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - lubang tempat pembuangan kotoran (tinja dan urine) yang saniter dilengkapi oleh konstruksi leher angsa.
 - lantai Jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).
 - tersedia sarana cuci tangan beserta air bersih dan sabun.
- b. Bangunan bawah berupa Tangki Septik yaitu suatu bangunan kedap air yang berfungsi sebagai penampungan limbah kotoran manusia (tinja dan urine). Limbah kotoran manusia akan mengalami penguraian dan berubah wujud menjadi :

- cair, yang akan keluar dari tangki septik dan diresapkan ke dalam tanah melalui bidang/sumur resapan atau dialirkan ke badan air setelah melalui filter. Jarak antara resapan dengan sumber air bersih minimal 10 meter dan dasar resapan berjarak minimal 3 meter dari muka air tanah.
- gas, yang akan dilepaskan melalui pipa hawa/ventilasi.
- padat, berupa lumpur yang akan mengendap dibagian dasar tangki septik.

Lumpur tinja yang mengendap dalam tangki septic dan harus disedot/dikuras secara berkala dan dibuang ke IPLT. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan maka dibuat suatu filter untuk mengelola cairan tersebut.



Gambar. Alur Pengelolaan Tinja Terjadwal

1. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

CTPS merupakan perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.

a. Langkah-langkah CTPS yang benar :

1. Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir, ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut ;



2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian ;



3. Jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih ;



4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan



5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian



6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan



7. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar, kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir lalu keringkan memakai handuk atau tisu.



Penggunaan sabun khusus cuci tangan baik berbentuk batang maupun cair sangat disarankan untuk kebersihan tangan yang maksimal. Pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar memakai sabun adalah agar kebersihan terjaga secara keseluruhan serta mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke tubuh anda.

- b. Waktu penting perlunya CTPS, antara lain:
 1. sebelum makan ;
 2. sebelum menyiapkan makanan ;
 3. sebelum memegang bayi;
 4. setelah buang air besar ;
 5. setelah menceboki anak;
 6. setelah memegang binatang.
- c. Kriteria Utama Sarana CTPS
 - Air bersih yang mengalir;
 - Sabun;
 - Penampungan atau saluran air limbah yang aman.



3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM- RT)

PAMM-RT merupakan suatu proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air minum dan pengelolaan makanan yang aman di rumah tangga.

Tahapan kegiatan dalam PAMM-RT, yaitu:

a. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga.

1. Sumber Air Baku
 - PDAM
 - Air tanah yang terlindungi
2. Persyaratan air baku
 - Tidak berwarna
 - Tidak berbau
 - Tidak berasa
 - Tidak mengandung bakteri

3. Pengolahan air baku untuk minum

Pengolahan air minum di rumah tangga dilakukan untuk mendapatkan air yang layak untuk diminum.

Cara pengolahan yang disarankan, yaitu:

Air untuk minum harus diolah terlebih dahulu untuk menghilangkan kuman dan bakteri penyebab penyakit melalui :

- a. Filtrasi (penyaringan), contoh: *biosand* filter, keramik filter, dan sebagainya.
- b. Klorinasi, contoh: klorin khusus untuk air minum yang bisa berbentuk klorin cair maupun klorin tablet.
- c. Koagulasi dan flokulasi (penggumpalan), contoh: bubuk koagulan khusus untuk air minum.
- d. Desinfeksi, contoh : merebus, sodis (*Solar Water Disinfection*)



4. Wadah Penyimpanan Air Minum

Setelah pengolahan air, tahapan selanjutnya menyimpan air minum dengan aman untuk keperluan sehari-hari, dengan cara:

- Menggunakan wadah tertutup, berleher sempit, dan lebih baik dilengkapi dengan kran;
- Menyimpan air minum sebaiknya di wadah pengolahannya;
- Menyimpan air yang sudah diolah menggunakan tempat yang bersih dan selalu tertutup;
- Minum air dengan menggunakan gelas yang bersih dan kering atau tidak minum air langsung mengenai mulut/wadah kran;
- Meletakkan wadah penyimpanan air minum ditempat yang bersih dan sulit terjangkau oleh binatang;
- Mencuci wadah air minum saat air habis dan menggunakan air yang sudah diolah sebagai air bilasan terakhir.



5. Hal penting dalam PAMM-RT

- Mencuci tangan sebelum mengolah air minum dan mengolah makanan siap santap.
- Mengolah air minum secukupnya sesuai dengan kebutuhan harian rumah tangga.
- Menggunakan air yang sudah di olah untuk mencuci sayur dan buah siap santap.
- Tidak mencelupkan tangan kedalam air yang sudah diolah menjadi air minum.
- Meminta petugas kesehatan untuk melakukan uji kualitas air melalui pemeriksaan laboratorium secara periodik.


b . Pengelolaan Makanan Rumah Tangga

Makanan harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menyebabkan gangguan kesehatan dan bermanfaat bagi tubuh. Cara pengelolaan makanan yang baik yaitu dengan menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Pengelolaan makanan di rumah tangga, walaupun dalam jumlah kecil atau skala rumah tangga juga harus menerapkan prinsip higiene sanitasi makanan.

Contoh Pengelolaan Makanan :




contoh yang baik



contoh yang tidak baik



contoh yang tidak baik



contoh yang baik

Prinsip higiene sanitasi makanan :

1. Pemilihan bahan makanan

Pemilihan bahan makanan harus memperhatikan kualitas dan memenuhi persyaratan yaitu untuk bahan makanan tidak dikemas harus dalam keadaan segar, tidak busuk, tidak rusak/berjamur, tidak mengandung bahan kimia berbahaya dan beracun serta berasal dari sumber yang resmi atau jelas. Untuk bahan makanan dalam kemasan atau hasil pabrikan, mempunyai label dan merek, komposisi jelas, terdaftar dan tidak kadaluwarsa.

2. Penyimpanan bahan makanan

Penyimpanan bahan makanan baik, bahan makanan tidak dikemas maupun dalam kemasan, harus memperhatikan tempat penyimpanan, cara penyimpanan, waktu/lama penyimpanan dan suhu penyimpanan. Selama berada dalam penyimpanan harus terhindar dari kemungkinan terjadinya kontaminasi oleh bakteri, serangga, tikus dan hewan lainnya serta bahan kimia berbahaya dan beracun. Bahan makanan yang disimpan lebih dulu atau masa kadaluwarsanya lebih awal dimanfaatkan terlebih dahulu.

3. Pengolahan makanan

Empat aspek hygiene sanitasi makanan sangat mempengaruhi proses pengolahan makanan, oleh karena itu harus memenuhi persyaratan, yaitu :

- Tempat pengolahan makanan atau dapur harus memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mencegah risiko pencemaran terhadap makanan serta dapat mencegah masuknya serangga, binatang pengerat, vektor dan hewan lainnya.
- Peralatan yang digunakan harus tarapangan (*food grade*) yaitu aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan (lapisan permukaan peralatan tidak larut dalam suasana asam/basa dan tidak mengeluarkan bahan berbahaya dan beracun) serta peralatan harus utuh, tidak cacat, tidak retak, tidak gompel dan mudah dibersihkan.
- Bahan makanan memenuhi persyaratan dan diolah sesuai urutan prioritas. Perlakukan makanan hasil olahan sesuai persyaratan hygiene dan sanitasi makanan, bebas cemaran fisik, kimia dan bakteriologis.
- Penjamah makanan/pengolah makanan berbadan sehat, tidak menderita penyakit menular dan berperilaku hidup bersih dan sehat.

4. Penyimpanan makanan matang

Penyimpanan makanan yang telah matang harus memperhatikan suhu, pewadahan, tempat penyimpanan dan lama penyimpanan. Penyimpanan pada suhu yang tepat baik suhu dingin, sangat dingin, beku maupun suhu hangat serta lama penyimpanan sangat mempengaruhi kondisi dan cita rasa makanan matang.

5. Pengangkutan makanan

Dalam pengangkutan baik bahan makanan maupun makanan matang harus memperhatikan beberapa hal yaitu alat angkut yang digunakan, teknik/cara pengangkutan, lama pengangkutan, dan petugas pengangkut. Hal ini untuk menghindari risiko terjadinya pencemaran baik fisik, kimia maupun bakteriologis.

6. Penyajian makanan


Makanan dinyatakan laik santap apabila telah dilakukan uji organoleptik atau uji biologis atau uji laboratorium, hal ini dilakukan bila ada kecurigaan terhadap makanan tersebut.

Yang dimaksud dengan:


- Uji organoleptik yaitu memeriksa makanan dengan cara meneliti dan menggunakan 5 (lima) indera manusia yaitu dengan melihat (penampilan), meraba (tekstur, keempukan), mencium (aroma), mendengar (bunyi missal telur), menjilat (rasa). Apabila secara organoleptik baik maka makanan dinyatakan laik santap.
- Uji biologis yaitu dengan memakan makanan secara sempurna dan apabila dalam waktu 2 (dua) jam tidak terjadi tanda-tanda kesakitan, makanan tersebut dinyatakan aman.
- Uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui tingkat cemaran makanan baik kimia maupun mikroba.

Untuk pemeriksaan ini diperlukan sampel makanan yang diambil mengikuti standar/prosedur yang benar dan hasilnya dibandingkan dengan standar yang telah baku.

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada penyajian makanan yaitu tempat penyajian, waktu penyajian, cara penyajian dan prinsip penyajian. Lamanya waktu tunggu makanan mulai dari selesai proses pengolahan dan menjadi makanan matang sampai dengan disajikan dan dikonsumsi tidak boleh lebih dari 4 (empat) jam dan harus segera dihangatkan kembali terutama makanan yang mengandung protein tinggi, kecuali makanan yang disajikan tetap dalam keadaan suhu hangat. Hal ini untuk menghindari tumbuh dan berkembang biaknya bakteri pada makanan yang dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan.



makanan terbuka



makanan ditutup wadah yang sesuai

4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga

Tujuan Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah untuk menghindari penyimpanan sampah dalam rumah dengan segera menangani sampah.

Sampah Rumah Tangga dibedakan menjadi :

- a. Sampah Basah/Organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau material biologis yang bisa membusuk dengan mudah.

Contoh: sisa makanan, sayuran, daun, dan buah

- b. Sampah Kering/Anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan bakunon biologis dan sulit terurai.

Contoh: kertas, plastic, kardus, botol dan

- c. Sampah Bahan Beracun Berbahaya (B3) adalah sampah yang bersifat beracun dan berbahaya.

Contoh: Aki bekas, baterai bekas, container pestisida.

Pengamanan sampah yang benar adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Prinsip-prinsip dalam Pengamanan sampah :

- a. *Reduce* yaitu mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan, contoh :

- Mengurangi pemakaian kantong plastik.
- Mengatur dan merencanakan pembelian kebutuhan rumah tangga secara rutin misalnya sekali sebulan atau sekali seminggu.
- Mengutamakan membeli produk berwadah sehingga bisa diisi ulang.
- Memperbaiki barang-barang yang rusak (jika masih bisa diperbaiki).
- Membeli produk atau barang yang tahan lama.

- b. *Reuse* yaitu memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuk, contoh:

- Sampah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan seperti Koran bekas, kardus bekas, kaleng susu dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin misalnya diolah menjadi tempat untuk menyimpan tusuk gigi, perhiasan, dan sebagainya.
- Memanfaatkan lembaran yang kosong pada kertas yang sudah digunakan, memanfaatkan buku cetakan bekas untuk perpustakaan mini di rumah dan untuk umum.
- Menggunakan kembali kantong belanja untuk belanja berikutnya.

- c. *Recycle* yaitu memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai dengan melakukan perubahan sehingga bentuknya akan berbeda dari bentuk awal, mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru, contoh:

- Sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dengan cara pembuatan kompos atau dengan pembuatan lubang biopori.
- Sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali, contoh: koran bekas menjadi kertas daur ulang, botol plastik menjadi tempat alat tulis atau pot tanaman, bungkus plastik detergen atau susu bisa dijadikan tas, dompet, dan sebagainya.

Sampah yang sudah dipilah dapat disetorkan ke bank sampah terdekat.



Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dapat dilakukan dengan :

- sampah tidak boleh ada dalam rumah dan harus dibuang setiap hari (maksimal 24 jam).
- pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- pemilahan sampah dilakukan terhadap 2 (dua) jenis sampah, yaitu organik dan anorganik. Untuk itu perlu di sediakan tempat sampah yang berbeda untuk setiap jenis sampah tersebut. Tempat sampah harus tertutup rapat, kedap air, mudah dibersihkan, tidak menjadi berkembangbiakan binatang vektor pengganggu serta perlu adanya pelabelan pada tempat sampah sesuai dengan jenis sampah.
- kantong sampah dibedakan warnanya sesuai jenis sampah. Warna hitam untuk sampah organik, warna putih untuk sampah anorganik dan warna merah untuk sampah B3.
- pengumpulan sampah dilakukan melalui pengambilan dan pemindahan sampah dari rumah tangga ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- sampah yang telah dikumpulkan ditempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu diangkut ke tempat pemrosesan akhir.



Gambar. Pemilahan sampah sesuai wadahnya


5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

Proses pengamanan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan.

Untuk menyalurkan limbah cair rumah tangga diperlukan sarana berupa sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Limbah cair rumah tangga yang dihasilkan dari buangan dapur, kamar mandi, dan sarana cuci tangan disalurkan ke saluran pembuangan air limbah.

Prinsip Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah:

- Air limbah kamar mandi dan dapur tidak boleh tercampur dengan air dari jamban, kecuali ada pengolahan terlebih dahulu contohnya Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal.
- Tidak boleh menjadi tempat perindukan vector penyakit;
- Tidak boleh menimbulkan bau;
- Tidak boleh ada genangan yang menyebabkan lantai licin dan rawan kecelakaan;
- Terhubung dengan bak kontrol/penangkap lemak yang kedap kemudian dialirkan ke resapan atau dialirkan ke system pengolahan air limbah bagi sanitasi system komunal.



II. TATA CARA PEMICUAN STBM

A. Sasaran Pemicuan

Sasaran Pemicuan adalah komunitas masyarakat (RT/RW/Kelurahan), bukan perorangan/keluarga, yaitu:

1. Semua keluarga yang belum melaksanakan salah satu atau lima pilar STBM;
2. Semua keluarga yang telah memiliki fasilitas sanitasi tetapi belum memenuhi syarat kesehatan.

B. Pesan yang disampaikan kepada masyarakat

1. Stop Buang air besar Sembarangan

- Buang air besar sembarangan akan mencemari lingkungan dan akan menjadi sumber penyakit.
- Buang air besar dengan cara yang aman dan sehat berarti menjaga harkat dan martabat diri dan lingkungan.
- Jangan jadikan kotoran yang dibuang sembarangan untuk penderitaan orang lain dan diri sendiri.
- Cara hidup sehat dengan membiasakan keluarga buang air besar yang aman dan sehat berarti menjaga generasi untuk tetap sehat.

2. Cuci Tangan Pakai Sabun

- Ingin sehat dan terbebas dari pencemaran kuman lakukan Cuci Tangan Pakai Sabun sebelum makan dan setelah melakukan pekerjaan;
- Banyak penyakit yang dapat dihindari cukup dengan Cuci Tangan Pakai Sabun;
- Cukup 20 detik untuk menghindari penyakit dengan Cuci Tangan Pakai Sabun.

3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga

- Memastikan air dan makanan yang akan di konsumsi adalah air dan makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan aman untuk dikonsumsi.
- Melakukan penanganan terhadap air sebelum dikonsumsi misalnya dengan merebus sampai mendidih, klorinasi, penjernihan dan cara-cara lain yang sesuai. Begitu juga dengan pengolahan makanan yang sehat.
- Menutup air minum dan makanan sebelum dikonsumsi.

4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga

- Sampah akan menjadi sumber petaka apabila tidak di kelola dengan baik;
- Jangan buang sampah di sembarang tempat;
- Pilahkan sampah kering dan sampah basah.

- Sudahkan rumah anda dilengkapi tempat pembuangan sampah yang aman?.
- Sampah dapat di kelola dan menghasilkan uang dengan cara pemilahan, composting dan pemanfaatan sampah kering menjadi kerajinan ;
- Disesuaikan dengan kreativitas masing-masing.

5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

- Genangan air limbah menjadi tempat bersarangnya penyakit
- Jagalah kebersihan lingkungan dan hindaripencemaran dengan mengelola air limbah dengan aman dan sehat
- Banyak penyakit yang dapat dihindari dengan cara membersihkan lingkungan dari pencemaran air limbah rumah tangga.
- Disesuaikan dengan kreativitas masing-masing.

Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan melalui berbagai macam media seperti brosur, *leaflet*, baliho, papan larangan, video, radio dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan sendiri oleh kelurahan. Setiap Kelurahan dapat mengembangkan sesuai dengan kondisi kelurahannya masing-masing tergantung masing-masing kelurahan untuk mencari pesan yang paling efektif untuk disampaikan.

C.Prinsip Dasar Pemicuan

Boleh dilakukan:	Tidak Boleh dilakukan:
Memfasilitasi proses, meminta pendapat dan mendengarkan	Menggurui
Membiarkan individu menyadari sendiri	Mengatakanapayangbaik dan buruk (mengajari)
Biarkanlah orang-orang menyampaikan inovasijamban-jamban/kakus yang sederhana.	Mempromosikan rancangan/designjamban/kakus khusus
Mendorong kemandirian	Menawarkan subsidi

D. Pelaku Pemicuan


1. Tim Fasilitator STBM Kelurahan yang terdiri dari sedikitnya relawan,tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan dukungan kepala kelurahan, dapat dibantu oleh orang lain yang berasal dari dalam ataupun dari luar Kelurahan tersebut.
2. Petugas Kesehatan, diharapkanakan berperan sebagai pendamping,terutama ketika ada pertanyaan masyarakat terkait medis,dan pendampingan lanjutan serta pemantauan dan evaluasi.

3. PKK diharapkan dapat bertindak sebagai wadah kelembagaan yang ada di masyarakat yang akan dimanfaatkan sebagai tempat edukasi, pemicuan, pelaksanaan pembangunan, pengumpulan alternatif pendanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi.
4. Kader Motivator Kesehatan diharapkan juga dapat sebagai fasilitator yang ikut serta dalam kegiatan pemicuan di kelurahan.
5. *Natural leader* dapat dipakai sebagai anggota Tim Fasilitator STBM Kelurahan untuk keberlanjutan STBM.

E. Langkah-langkah Pemicuan

Proses Pemicuan dilakukan satu kali dalam periode tertentu, dengan lama waktu Pemicuan antara 1-3 jam, hal ini untuk menghindari informasi yang terlalu banyak dan dapat membuat bingung masyarakat. Pemicuan dilakukan berulangsampai sejumlah orang terpicu. Orang yang telah terpicu adalah orang yang tergerak dengan spontan dan menyatakan untuk merubah perilaku. Biasanya sang pelopor ini disebut dengan *natural leader*.

1. Pengantar pertemuan
 - Memperkenalkan diri beserta semua anggota tim dan membangun hubungan setara dengan masyarakat yang akan dipicu.
 - Menjelaskan tujuan keberadaan kader dan atau fasilitator. Tujuannya adalah untuk belajar tentang kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan.
 - Menjelaskan bahwa kader dan atau fasilitator akan banyak bertanya dan minta kesediaan masyarakat yang hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jujur.
 - Menjelaskan bahwa kedatangan kader dan atau fasilitator bukan untuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun melainkan untuk belajar.
2. Pencairan suasana
 - Pencairan suasana di lakukan untuk menciptakan suasana akrab antara fasilitator dan masyarakat sehingga masyarakat akan terbuka untuk menceritakan apa yang terjadi di kampung tersebut.
 - Pencairan suasana bisa dilakukan dengan permainan yang menghibur, mudah dilakukan oleh masyarakat, melibatkan banyak orang.
3. Identifikasi istilah-istilah yang terkait dengan sanitasi
 - Membuat kesepakatan istilah tentang kondisi sanitasi di komunitas pemicuan
4. Pemetaan sanitasi
 - Melakukan pemetaansanitasi yang merupakan pemetaan sederhana yang dilakukan oleh masyarakat untuk menentukan lokasirumah, sumber daya yang tersediadan permasalahan sanitasi yang terjadi, serta untuk memicu terjadinya diskusi.



5. *Transect Walk* (Penelusuran Wilayah)

- Mengajak anggota masyarakat untuk menelusuri Kelurahan sambil melakukan pengamatan, bertanya dan mendengar sesuai dengan kondisi lapangan.
- Menandai lokasi pembuangan tinja, sampah dan limbah cair rumah tangga dan kunjungi rumah yang sudah memiliki fasilitas jamban, cuci tangan, tempat pembuangan sampah dan saluran pembuangan limbah cair.
- Penting sekali untuk berhenti di lokasi pembuangan tinja, sampah, limbah cair rumahtangga dan luangkan waktu di tempat itu untuk berdiskusi membangun pengetahuan baru.

6. Diskusi

a. Alur kontaminasi

- Menayangkan gambar-gambar yang menunjukkan alur kontaminasi penyakit.
- Tanyakan : Apa yang terjadi jika lalat-lalat tersebut hinggap di makanan anda? Di piring anda? Di wajah dan bibir anak kita?
- Kemudian tanyakan : Jadi apa yang kita makan bersama makanan kita?
- Tanyakan : Bagaimana perasaan anda yang telah saling memakan kotorannya sebagai akibat dari BAB disebarkan tempat?
- Fasilitator tidak boleh memberikan komentar apapun, biarkan mereka berfikir dan ingatkan kembali hal ini ketika membuat rangkuman pada akhir proses analisis.



Gambar alur perpindahan kuman

b. Simulasi air yang terkontaminasi

- Siapkan 2 gelas air mineral yang utuh dan minta salah seorang anggota masyarakat untuk minum air tersebut. Lanjutkan ke yang lainnya, sampai mereka yakin bahwa air tersebut memang layak diminum.
- Minta 1 helai rambut kepada salah seorang peserta, kemudian tempelkan rambut tersebut ke tinja yang ada di sekitar kita, celupkan rambut ke air yang tadi di minum oleh peserta.
- Minta peserta yang minum air tadi untuk meminum kembali air yang telah diberi dicelup rambut bertinja. Minta juga peserta yang lain untuk meminumnya. Ajukan pertanyaan : Kenapa tidak yang ada berani minum?
- Tanyakan berapa jumlah kaki seekor lalat dan beritahu mereka bahwa lalat mempunyai 6 kaki yang berbulu. Tanyakan : Apakah lalat bisa mengangkut tinja lebih banyak dari rambut yang dicelupkan ke air tadi?

7. Menyusun rencana program sanitasi

- Jika sudah ada masyarakat yang terpicu dan ingin berubah, dorong mereka untuk mengadakan pertemuan untuk membuat rencana aksi.
- Pada saat Pemicuan, amati apakah ada orang-orang yang akan muncul menjadi *natural leader*.
- Mendorong orang-orang tersebut untuk menjadi pimpinan kelompok, memicu orang lain untuk mengubah perilaku.
- Tindak lanjut setelah Pemicuan merupakan hal penting yang harus dilakukan, untuk menjamin keberlangsungan perubahan perilaku serta peningkatan kualitas fasilitas sanitasi yang terus menerus.
- Mendorong *natural leader* untuk bertanggungjawab terhadap terlaksananya rencana aksi dan perubahan perilaku terus berlanjut.
- Setelah tercapai status 100% (seratus persen) STBM (minimal pilar 1), masyarakat didorong untuk mendeklarasikannya, jika perlu memasang papan pengumuman.
- Untuk menjamin agar masyarakat tidak kembali ke perilaku semula, masyarakat perlu membuat aturan lokal, contohnya denda bagi anggota masyarakat yang masih BAB ditempat terbuka.
- Mendorong masyarakat untuk terus melakukan perubahan perilaku hygiene dan sanitasi sampai tercapai Sanitasi Total.



F. Opsi Teknologi

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan

Pilihan teknologi jamban disesuaikan dengan karakteristik wilayah setempat, seperti jamban diatas sungai untuk daerah pasang surut.

2. Cuci Tangan Pakai Sabun

Pilihan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun tergantung pada kreatifitas masing-masing, misalnya :

- a. Ceret/kendi (khusus untuk cuci tangan) dilengkapi dengan sabun dan lap (handuk);
- b. Ember dengan gayung dilengkapi dengan sabun dan lap bersih (handuk);
- c. Jerigen dimodifikasi dipasang kran dilengkapi sabun dan lap bersih (handuk);
- d. Pancuran dilengkapi sabun dan lap bersih (handuk); dan
- e. Wastafel dilengkapi sabun dan lap bersih (handuk).

3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga

Teknologi sarana pengelolaan air minum rumah tangga mencakup dua bagian yaitu pengolahan air minum dan penyimpanan air minum :

Pengolahan air minum	Penyimpanan air minum
Merebus air sampai mendidih untuk air yang sudah jernih	Menyimpan pada tempat yang aman (ceret, kendi, teko, dan sebagainya serta ditutup)
Koagulasi/flokulasi + Desinfeksi	Menutup air dalam gelas
Khlorinasi	Dan lain-lain
Desinfeksi dengan Sinar Matahari (SODIS)	Prinsipnya : Lalat atau jenis serangga/binatang tidak menghinggapi minuman sebelum dikonsumsi
Saringan Air Keramik	

Pengolahan makanan	Penyimpanan makanan
---------------------------	----------------------------

Mengolah sayuran, dicuci terlebih dahulu, baru dipotong potong	Disimpan dalam lemari makanan
CTPS sebelum mengolah dan menghidangkan makanan	Menutup dengan tudung saji apabila disimpan diatas meja makan
	Prinsipnya : Lalat atau jenis serangga / binatang tidak menghinggapi makanan sebelum dikonsumsi

4 . Pengamanan Sampah Rumah Tangga

Teknologi pengamanan sampah yang sudah berkembang di masyarakat pada saat ini, yaitu penggunaan komposter.

5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

Prinsip teknologi Saluran Pembuangan Air Limbah adalah tidak terjadi genangan secara terbuka. Beberapa pilihan teknologi yang dapat dipilih yaitu :

- a. Saluran dengan pipa disambungkan dengan pembuangan secara tertutup; dan
- b. Saluran terbuka dengan pasangan ke dap air disambungkan ke tempat penampungan tertutup.

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

R u k m i n i